

## PEMBINGKAIAN MEDIA DALAM PERPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KASUS INTOLERANSI BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DI MASA PANDEMI

### MEDIA FRAMING IN THE HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE ON CASES OF RELIGIOUS AND BELIEF INTOLERANCE DURING THE PANDEMIC

Mohamad Hafiz<sup>1\*</sup>, Acep Muhamad Rusman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Komunikasi Korporat, Universitas Paramadina, Indonesia

\*Korespondensi: [m.hafizzz404@gmail.com](mailto:m.hafizzz404@gmail.com)

(Diterima oleh Dewan Redaksi: 08-07-2024)

Ditelaah oleh Dewan Redaksi: 25-07-2024)

(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 16-10-2024)

#### ABSTRACT

Coverage of the issue of violations Religion and Belief Freedom during the pandemic is not free from the bias of journalists and mass media. The issue, which is reported inaccurately and sometimes tends to sharpen existing differences in society. It should then be able to provide an overview to the public on how to understand differences amidst the pandemic. Detik.com, as a popular mainstream online media in Indonesia, has the advantage of distributing news quickly. Coverage of the issue of violations is quite common in detik.com. This study focuses on examining how the news texts regarding the issue during pandemic are constructed by detik.com using the framing analysis method of Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki. In this study, the researcher uses the theory of the construction of social reality and views it from the perspective of Human Rights. This aims to see how detik.com constructs its news texts regarding the issue during the pandemic. Based on the research results, detik.com tends to be more biased towards the victims, as seen from most prominent structural units emphasized by detik.com when constructing news texts regarding the issue violations, such as headlines, leads, background information, quotes from sources, statements, details, and lexicon.

**Keywords:** Detik.com; Human rights; Media framing; Online media; Social reality construction.

#### ABSTRAK

Pemberitaan mengenai kasus intoleransi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di masa pandemi tidak lepas dari bias wartawan dan media massa. Isu tersebut yang diberitakan secara kurang tepat dan kadang cenderung mempertajam gesekan perbedaan yang ada di masyarakat. Jika dilihat melalui pemberitaan mengenai kasus intoleransi KBB di masa pandemi, seharusnya mampu memberikan gambaran kepada masyarakat tentang bagaimana memahami perbedaan di tengah kesulitan akibat pandemi. Detik.com sebagai *media online mainstream* populer di Indonesia, memiliki keunggulan yaitu kecepatan dalam mendistribusikan berita. Pemberitaan mengenai kasus intoleransi KBB cukup banyak dijumpai pada detik.com. Dalam penelitian ini, fokus penelitian ialah dengan menelaah teks pemberitaan mengenai isu KBB di masa pandemi yang dikonstruksi oleh detik.com menggunakan metode analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Peneliti menggunakan teori konstruksi realitas sosial dan memandangnya dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang bertujuan untuk melihat detik.com mengkonstruksi teks pemberitaannya mengenai isu KBB di masa pandemi. Berdasarkan hasil penelitian, detik.com cenderung lebih berpihak kepada korban dilihat dari unit-unit struktur yang paling ditonjolkan saat mengkonstruksi teks pemberitaan mengenai kasus intoleransi KBB di masa pandemi, seperti headline, lead, latar informasi, kutipan narasumber, pernyataan, detail, dan leksikon. Berikut adalah parafrase dari kalimat tersebut:

**Keywords:** Detik.com; Framing media; Hak asasi manusia; Media *online*; Realitas konstruksi sosial.

---

Mohamad Hafiz, Acep Muhamad Rusman. 2024. Peningkatan Media Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Intoleransi Beragama dan Berkeyakinan di Masa Pandemi.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia terbentang sebagai sebuah negara yang kaya akan keberagaman dari ujung barat Sabang hingga ke timur Merauke. Sebagai bangsa multikultur, Indonesia diwarnai oleh mozaik etnis, tradisi budaya, kepercayaan agama, dan kelompok sosial yang beraneka ragam. Keanekaragaman tersebut bukan suatu hal yang mesti dipertentangkan. Justru keadaan Indonesia yang kaya akan budaya menimbulkan daya untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa. Semua perbedaan yang ada diikat dengan semangat persatuan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung makna walaupun berbeda tapi tetap satu tujuan. Pada kenyataannya, tidak jarang keberagaman yang ada memicu gesekan perbedaan di masyarakat. Di antara berbagai permasalahan terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) masih menjadi salah satu isu yang belum terselesaikan. Persoalan ini terus menjadi tantangan dalam konteks keberagaman Indonesia.

KBB merupakan aspek fundamental dari kebebasan berpikir dan hati nurani manusia. Inilah yang mendasari keberadaan KBB dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dipandang dari sudut hak asasi manusia (HAM), KBB mencerminkan pengakuan atas martabat manusia sebagai makhluk bermoral yang memiliki akal budi, kebebasan, dan kesetaraan. Mengacu pada DUHAM Pasal 18 tersebut yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama*", dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan mentaatinya,

baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. Konstitusi Indonesia telah mengakomodasi jaminan kebebasan beragama dan beribadah melalui pasal 28E ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD). Ketentuan-ketentuan ini tidak hanya menegaskan bahwa kebebasan tersebut merupakan hak asasi manusia. Tetapi mengangkatnya menjadi hak konstitusional. Dengan demikian, setiap warga negara, tanpa terkecuali, dilindungi secara hukum dalam menjalankan kebebasan beragama dan beribadahnya.

Dalam konteks Indonesia di masa pandemi, aturan mengenai beribadah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pasal 4 ayat 2 bahwa pembatasan kegiatan keagamaan harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Pasal di atas hanya membatasi kegiatan keagamaan di masa pandemi, bukan larangan beribadah. Segala bentuk ucapan, sikap, dan tindakan yang mengarah pada pembubaran kegiatan keagamaan dapat dianggap sebagai pelanggaran KBB. Berdasarkan catatan Komnas HAM, laporan yang diterima pada tahun 2016 terdapat 97 kasus meningkat dari tahun sebelumnya 2015 terdapat 87 kasus dan 2014 terdapat 76 kasus. Khusus pada kasus pelanggaran KBB dari 2015 hingga 2018, Komnas HAM menerima sekitar 21 laporan (Komnasham, 2017).

Pada tahun 2019 terjadi kenaikan dengan 23 pengaduan kasus pelanggaran atas hak KBB. SETARA Institute, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan penelitian dan advokasi tentang demokrasi, kebebasan politik, serta HAM mencatat selama 12 tahun belakangan telah terjadi 2.400 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan

terhitung sejak tahun 2019 (Bunga, 2019). Bahkan beberapa pelanggaran kebebasan KBB terjadi di masa pandemi, salah satunya yaitu pada April 2020, hampir dua bulan setelah virus Covid-19 dinyatakan masuk ke Indonesia dan peribadatan di rumah seorang penganut Kristen di Cikarang Pusat digerebek oleh tetangga dengan dalih melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Perbuatan seperti itu tidak bisa diterima dan bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilindungi konstitusi, terutama dalam Pasal 28E ayat 1 dan 2 serta Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 Republik Indonesia.

Di tengah pandemi, peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan masih minimnya pemahaman masyarakat perihal hak KBB di Indonesia. Bila tidak diselesaikan dengan bijak, gesekan tersebut dapat menyebabkan konflik berkepanjangan. Pengelolaan konflik dapat dilakukan dengan dua pendekatan, *bottom up* dan *top down*. DUHAM pasal 18, UUD, serta Standar Norma dan Pengaturan KBB oleh Komnas HAM dapat dikategorikan sebagai pendekatan pengelolaan konflik secara *top down*. Namun pendekatan secara *bottom up* juga tidak kalah penting dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik bahwa perselisihan merupakan bagian tak terhindarkan dalam interaksi sosial merupakan sesuatu yang lumrah. Pendekatan *top down* dan *bottom up* ini tidak dapat terlepas dari peran media sebagai alat distribusi informasi dan berita. Media memiliki andil untuk mengkonstruksi suatu realitas sosial sehingga berperan dalam membentuk pemahaman khalayak (Israwati, 2022). Akan tetapi, liputan media yang bias, pengutipan pendapat secara sepihak, serta percampuran antara opini dan fakta berkontribusi pada eskalasi konflik, khususnya dalam kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik meneliti *framing* media terhadap isu pelanggaran KBB di masa

pandemi pada pemberitaan *media online* detik.com yang dipilih atas dasar kemudahan masyarakat dalam mengakses situs web tersebut. Sedikitnya terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai Februari 2021, detik.com telah menerbitkan 22 berita terkait pelanggaran KBB. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding media *online* lain berdasarkan hasil temuan penulis. Detik.com dipilih sebagai objek penelitian karena statusnya sebagai portal berita daring yang memiliki tingkat popularitas tinggi di kalangan pembaca. Selain peringkatnya yang tinggi, jumlah pengunjung yang banyak, dan kecepatannya dalam menyebarkan berita, detik.com tidak lahir dari kelompok keagamaan. Cenderung tidak menimbulkan asumsi sebagai media yang mewakili satu agama tertentu.

Selanjutnya, untuk mengkaji cara media membentuk dan menyajikan narasi dalam teks berita, peneliti menerapkan metode Analisis *Framing* yang dikembangkan oleh Pan dan Kosicki. Model ini berfokus pada empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat *framing*, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik (Eriyanto, 2015). Atas dasar latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana detik.com membingkai kasus intoleransi KBB di masa pandemi dalam perspektif HAM pada teks pemberitaannya melalui metode analisis *framing* model Pan dan Kosicki? Adapun peneliti membatasi hanya pada media *online* Detik.com. Berita yang akan dianalisis sebanyak dua berita yang diterbitkan di masa pandemi, yaitu berita dengan judul "*Tetangga Datangi-Protes Ibadah di Rumah Warga Cikarang, Polisi Turun Tangan*" yang dipublikasikan pada 19 April 2020 (Tim Detikcom, 2020) dan berita dengan judul "*Otak Penyerangan Doa Nikah Ditangkap di Rumah Terduga Teroris*" dipublikasikan pada 1 Oktober 2020 (Isnanto, 2020). Teknik pemilihan berita secara *purposive* yang dapat mewakili dan sesuai dengan tujuan penelitian.

## MATERI DAN METODE

### Konstruksi Realitas Sosial

Dalam pendekatan analisis bingkai, konstruksi sosial menjadi salah satu kerangka teori yang diterapkan. Teori ini menerangkan suatu realitas sosial terbentuk dan memperoleh maknanya melalui proses interpretasi. Konstruksi sosial berasal dari filsafat konstruktivis yang dimulai dari pemikiran konstruksi kognitif (Bungin, 2014). Paradigma konstruktivisme awalnya diperkenalkan oleh dua ahli sosiologi, Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Mereka berargumen bahwa realitas bukanlah sesuatu yang terbentuk secara natural atau apa adanya. Sebaliknya, realitas memiliki sifat multifaset di mana satu realitas yang sama dapat diinterpretasikan dan diberi makna yang beragam oleh individu-individu yang berbeda.

Keragaman interpretasi ini muncul sebagai konsekuensi dari variasi dalam latar belakang setiap individu, meliputi pengalaman hidup, hingga lingkungan sosial tempat berinteraksi. Faktor-faktor ini secara kolektif mempengaruhi cara seseorang memahami dan mengonstruksi makna dari realitas sosial yang dihadapinya. Dengan demikian kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Hasil konstruksi sosial setiap individu memiliki konstruksi yang berbeda antara satu dan yang lainnya atas sebuah realitas (Ngangi, 2011).

### Media Atas Konstruksi Realitas

Paradigma konstruktivis memiliki cara pandang dan penilaian tersendiri tentang bagaimana media, wartawan, dan berita dilihat. Fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi. Bagi kaum konstruktivis, realitas itu bersifat subjektif (Eriyanto, 2015). Menurut Sobur (2015), media massa memiliki kans yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambaran dari suatu realitas untuk dikonstruksi ke dalam berita. Setiap upaya menarasikan suatu peristiwa, kejadian, keadaan, benda, atau apa saja pada dasarnya adalah upaya mengkonstruksi realitas.

Dalam mengkonstruksi suatu realitas ke dalam teks pemberitaan, media melakukan proses penyeleksian isu dan penyorotan bagian serta aspek tertentu pada sebuah berita. Dalam ilmu komunikasi, hal itu dikenal sebagai *framing* (pembingkai). Proses pembingkai merupakan bagian dari konstruksi makna di mana realitas diinterpretasikan dan dibentuk ulang dengan pendekatan dan arti yang spesifik. Akibatnya, hanya elemen-elemen dan sudut pandang tertentu yang mendapat penekanan lebih, menarik perhatian lebih besar, dianggap lebih signifikan, dan akhirnya tertanam lebih kuat dalam ingatan khalayak.

### Konsep HAM dan Keberadaannya di Indonesia

Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengakomodasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sebelum munculnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang diadopsi pada 10 Desember 1948. Ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap HAM di Indonesia sudah ada lebih awal dibandingkan dengan deklarasi internasional tersebut. Dasar-dasar mengenai HAM telah tertulis pada UUD 1945 (J.D.I.H. Dewan Perwakilan Rakyat). Selain itu, Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah upaya menegakkan HAM dengan di antaranya pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai upaya memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM dan menangani persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penegakkan HAM didasari atas Keputusan Presiden nomor 5 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 yang kemudian dikuatkan kembali melalui Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Komnasham, 1999).

Selanjutnya, pemerintah mengambil beberapa langkah penting. Pertama, mengesahkan UU No. 26/2000 yang mengatur tentang Pengadilan HAM. Kedua, melalui Keputusan Presiden, dibentuk

Pengadilan HAM Ad Hoc. Ketiga, dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan dalam UU HAM sebagai solusi alternatif di luar Pengadilan HAM untuk menangani kasus pelanggaran HAM. Terakhir, pemerintah juga melakukan ratifikasi terhadap berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

### **Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sebagai HAM**

Kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) masuk ke dalam kategori hak-hak sipil dan politik pada kajian hak asasi manusia (HAM). Berhubungan dengan peran dan fungsi negara terhadap HAM yang terdiri dari menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan memajukan (*to promote*) hak sipil dan politik lebih menuntut negara untuk mengedepankan fungsi menghormati dan melindungi (Argawati, 2023).

KBB sebagai bagian dari HAM juga telah dikukuhkan dalam Undang-Undang. Hal tersebut sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) yang tertulis, "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Lalu ayat (2) tertulis, "Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu".

### **Peran Media Mengenai Isu Pelanggaran KBB**

Dalam menyajikan informasi tentang kasus-kasus intoleransi terhadap KBB dari sudut pandang hak asasi manusia, media massa memegang peranan krusial untuk membentuk persepsi publik. Suranto (2015) mengemukakan bahwa sedikitnya ada dua peran yang bisa dimainkan media dalam masalah hak asasi manusia. Pertama adalah peran pendidikan dan kedua adalah peran *monitoring* (pengawasan). Kedua peran penting itulah yang menjadikan wartawan ditempatkan dalam posisi

sebagai pembela hak asasi manusia (*human rights defender*) bersama-sama dengan aktivis HAM dan pengacara.

### **Media online**

Perkembangan pesat di bidang komputasi dan jaringan internet menjadi landasan utama lahirnya konsep "media baru" atau *new media*. Secara sederhana, *new media* berasal dari kata "*new*" yang berarti baru dan "*media*" yang berarti alat atau instrumen yang digunakan sumber untuk menyampaikan dan mendistribusikan pesannya kepada penerima (Mulyana, 2014). *New Media* tersebut memiliki ciri yakni penggunaan internet dalam penyampaian informasinya yang kemudian dikenal juga dengan istilah *media online*.

McQuail (2012) secara umum menyebutkan ada empat bentuk yang dapat dikategorikan sebagai *media online*. Pertama, *website* atau situs web adalah situs *online* yang menyediakan laman dan berita yang terdiri dari beberapa halaman. Kedua, media sosial seperti *instagram*, *facebook*, *twitter*, dan lain sebagainya. Ketiga, *platform* seperti *YouTube* yang memberikan ruang bagi pengguna untuk mengunggah dan membagikan videonya. Terakhir yang keempat, yaitu *blog*. Layanan ini memberikan ruang untuk menceritakan keseharian (biasanya berbentuk tulisan) sehingga dapat berbagi dan mengunjungi pengguna lain.

### **Analisis Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki**

Analisis framing model Pan dan Kosicki merupakan proses membingkai dan membuat suatu pesan menjadi lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut (Eriyanto, 2015). Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki melalui tulisan mereka "*Framing Analysis: An Approach to News Discourse*" mengoperasionalkan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat *framing*: Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris.

Elemen sintaksis mencakup aspek-aspek berita seperti judul, pembuka, konteks, pernyataan, opini, kutipan, dan observasi kejadian yang disusun dalam bentuk kalimat. Berikutnya, struktur skrip berfokus pada cara jurnalis menyampaikan narasi berita dan mengemas peristiwa. Lalu, struktur tematik mengacu pada keterkaitan antar kalimat yang membentuk keseluruhan artikel berita. Terakhir, struktur retorik berkaitan dengan pemilihan kata, grafik, dan ungkapan oleh wartawan, yang tidak hanya bertujuan untuk mendukung tulisan, tetapi juga memiliki fungsi lain.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji cara detik.com mbingkai berita terkait kasus intoleransi KBB selama masa pandemi yang ditinjau dari sudut pandang HAM dengan menggunakan pendekatan analisis framing Pan dan Kosicki. Dalam memahami peningkatan pemberitaan isu pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan oleh Detik.com, peneliti menggunakan paradigma konstruktivis. Menurut Patton (*dalam* Sri Hayuningrat, 2010), para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realitas yang terkonstruksi oleh individu dan dampak dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Adapun pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman bersifat umum yang diperoleh setelah melakukan analisis terhadap realitas sosial yang menjadi fokus penelitian (Emzir, 2014).

Subjek dalam penelitian ini adalah media *online* detik.com. Sedangkan objeknya adalah dua berita mengenai isu pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di masa pandemi yang diterbitkan sejak Maret 2020 hingga Februari 2021. Hal ini sesuai dengan teknik pemilihan berita secara *purposive* yang dapat mewakili serta sesuai tujuan peneliti yang spesifik dan bukan untuk generalisasi

suatu fenomena. Sedikitnya terhitung sejak Maret 2020 sampai februari 2021, Detik.com telah menerbitkan 22 berita terkait pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding media online lain berdasarkan hasil temuan penulis. Berita satu dengan judul "*Tetangga Datangi-Protes Ibadah di Rumah Warga Cikarang, Polisi Turun Tangan*" dipublikasikan pada 19 April 2020 dan berita kedua dengan judul "*Otak Penyerangan Doa Nikah Ditangkap di Rumah Terduga Teroris*" dipublikasikan pada 1 Oktober 2020.

Kedua artikel berita ini tidak menjadi objek perbandingan dalam penelitian ini. Sebaliknya, kedua artikel ini dianggap sebagai representasi dari keseluruhan pemberitaan detik.com terkait kasus intoleransi KBB selama masa pandemi. Berita satu menggambarkan intoleransi KBB terhadap kelompok minoritas. Sementara berita kedua menggambarkan bahwa intoleransi KBB tidak hanya terjadi pada kelompok minoritas, tetapi juga kelompok mayoritas. Adapun terkait tahapan penelitian dilakukan dengan pengumpulan data, menganalisis data, dan kemudian menginterpretasi temuan data (Creswell, 2014).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendati isu intoleransi KBB masih menjadi persoalan dalam pemberitaan media di Indonesia, detik.com secara umum dinilai cukup tepat dengan memberi atensi lebih dengan memberikan ruang kepada korban dalam teks pemberitaannya mengenai isu pelanggaran KBB. Hal ini dinilai senada dengan prinsip HAM. Detik.com seharusnya menjalankan peran pendidikan dan pengawasan sebagai media. Peneliti telah membedah kedua teks berita yang diterbitkan detik.com. Kemudian didasarkan pada temuan baik pada sesi wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang mana peneliti menganalisis menggunakan *framing* Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

## 1. Sintaksis

Struktur sintaksis adalah bagian dari framing model Pan dan Kosicki (1993) yang melihat bagaimana wartawan menyusun peristiwa dalam pembingkai teks beritanya melalui *headline*, *lead*, latar informasi, kutipan narasumber, dan pernyataan.

### a. *Headline*

*Headline* pada berita satu, detik.com ingin menonjolkan pelaku pemrotesan dengan menjadikannya sebagai subjek kalimat pada *headline* tersebut. Namun, pada *headline* ini detik.com tidak menjelaskan konteks soal pandemi. Hal ini mengindikasikan bahwa detik.com menyampingkan konteks pandemi sehingga memberikan kesan pada pembaca untuk fokus pada peristiwa pemrotesan saja. Jelas terlihat bahwa detik.com menekankan pada pelaku pemrotesan ibadah. Pada berita dua, detik.com juga menjadikan pelaku penyerangan sebagai subjek kalimat pada *headlinenya*. Bahkan detik.com juga melakukan pelabelan “teroris” pada pelaku sehingga cenderung menimbulkan persepsi mengerikan kepada khalayak.

### b. *Lead*

*Lead* yang digunakan detik.com pada berita satu adalah *who lead*, *what lead*, dan *where lead*. Dari ketiga *lead* yang peneliti temukan pada berita satu, peneliti menilai bahwa detik.com terkesan ingin memberikan informasi kepada pembaca bahwa si perekam video dan keluarganya yang diprotes tetangga mereka ternyata mereka melaksanakan ibadah di rumah. Terkait adanya pihak yang memprotes memang tidak ditampilkan pada *lead*. Hal itu mengindikasikan detik.com lebih condong memberikan ruang dalam teks berita kepada pihak yang diprotes atau korban. Selain itu, adanya kutipan tidak langsung dari media sosial di *lead* menjelaskan bahwa berita tersebut tidak diliput secara langsung. Wartawan tidak ada di tempat kejadian perkara saat terjadi peristiwa.

Pada berita dua, detik.com menggunakan *what lead* dan *who lead*. Namun *who lead* terasa sangat ditonjolkan pada berita dua oleh detik.com. Korban merupakan anak dari tokoh agama yang dikenal luas oleh masyarakat. Hal itu terlihat dari penyebutan nama korban penyerangan dengan sebutan “habib” yang merupakan tokoh agama ketimbang nama anaknya sebagai tokoh sentral dalam acara tersebut, yaitu pernikahan. Kedua *lead* pada dua berita yang ditulis oleh detik.com tersebut memberikan informasi pada peneliti bahwa detik.com lebih menekankan pada siapa peristiwa itu terjadi. Keberpihakan detik.com kepada korban pelanggaran KBB dapat terbaca dari *lead* kedua berita tersebut.

### c. Latar Informasi

Pada latar informasi dalam berita satu adalah kronologi kejadian protes terhadap kegiatan ibadah di rumah saat pandemi. Detik.com mengutip dari media sosial korban untuk mengkonstruksi kronologi kejadian tersebut dalam teks pemberitaannya. Dari latar yang digunakan detik.com pada berita satu, detik.com cukup tepat dengan memberikan ruang kepada korban pelanggaran KBB dalam teks pemberitaannya. Selain itu, dijelaskan juga dalam latar informasinya bahwa kejadian pelanggaran KBB, yaitu protes soal ibadah bukan kali pertama. Melainkan pernah terjadi sebelumnya.

Pada berita dua, detik.com berlatar pada upaya pihak kepolisian menangkap pelaku terduga teroris. Dari latar tersebut, detik.com ingin meneguhkan upaya pihak kepolisian dalam penangkapan pelaku teror. Hal tersebut diindikasikan bahwa konstruksi teks pemberitaan pada peristiwa penyerangan terhadap kegiatan ibadah yakni doa pernikahan berfokus pada akibat yang merupakan upaya penangkapan pelaku oleh pihak kepolisian. Padahal kejadian pelanggaran KBB kerap kali merupakan kegagalan dalam memahami perbedaan yang ada. Peran pendidikan media dapat menjadi salah satu *staregi bottom up* dalam menyelesaikan konflik.

#### d. Kutipan Narasumber

Pada berita satu, detik.com cenderung berpihak pada korban dengan memilih korban sebagai narasumber untuk menceritakan kembali kronologi kejadian pemrotesan ibadah di rumah. Selain itu, detik.com juga menekankan melalui narasumber yang dipilih yakni korban soal kejadian pelanggaran KBB masih terus terulang kembali dan ini masih saja terjadi walau di tengah pandemi. Kemudian protes ibadah di rumah dengan cara tersebut seperti menjadi kenangan traumatik yang pernah menimpa korban dan dia takut akan hal itu terulang kembali. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip HAM yang menjamin setiap manusia bebas memeluk keyakinannya masing-masing. Selain dari pihak korban, detik.com pada berita satu juga mengutip dari pihak pemerintah, yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebagai pemegang otoritas di wilayahnya. Menurut detik.com dalam teks beritanya, Ridwan Kamil ikut memberikan komentar di kolom komentar media sosial pihak yang diprotes atau korban pada unggahan video tersebut. Dari kutipan tersebut, Ridwan Kamil berupaya memverifikasi kejadian tersebut kepada aparat setempat dan menyesalkan kejadian tersebut. Anggapannya bahwa ibadah adalah hak setiap manusia. Para pelaksana ibadah juga melakukannya di rumah. Hal itu sesuai dengan anjuran yang berlaku saat itu yakni PSBB.

Pada berita dua, detik.com hanya memilih dan mengutip sumber dari pihak kepolisian. Pada kutipan tersebut terdapat istilah "upaya paksa" sehingga menimbulkan kesan - di benak pembaca bahwa pelaku teror melakukan perlawanan. Selain itu, detik.com juga memilih kutipan yang menyebutkan bahwa pelaku adalah terduga teroris. Penggunaan istilah teroris juga menimbulkan ketakutan pada pembaca. Kata tersebut terasosiasi dengan pengeboman, penggunaan senjata, dan lain-lain yang dapat membahayakan nyawa. Bahkan tak jarang istilah teroris terasosiasikan kepada pergerakan radikal dengan tujuan politik. Kemudian pada

kutipan berikutnya yang juga dari pihak kepolisian, detik.com memberikan penanggulangan terhadap pelabelan yang disebut sebelumnya, yakni teroris. Di sini terlihat kontradiktif dengan kutipan sebelumnya. Pada kutipan awal, detik.com telah menceritakan bahwa pelaku terduga teroris. Namun pada kutipan setelahnya, detik.com seperti menyanggah istilah tersebut. Lalu detik.com juga mengutip dari pihak kepolisian bahwa peristiwa tersebut dikategorikan sebagai kasus intoleran. Sebagaimana diketahui, bahwa intoleran yang telah mengejawantah menjadi tindakan termasuk ke dalam pelanggaran KBB.

#### e. Pernyataan

Dalam hal ini, detik.com pada berita satu menyampaikan informasi terkait protes kepada orang yang melakukan ibadah di rumah di tengah pandemi. Hal itu diketahui dari detik.com menarasikan berdasarkan informasi dari narasumber bahwa orang yang melakukan ibadah telah sesuai aturan pemerintah terkait ibadah di rumah selama pandemi. Namun yang unik, pada pernyataan di akhir berita satu, detik.com menyampaikan ungkapan pihak polisi bahwa ibadah di rumah mendapat protes karena penghuni rumah melakukan ibadah dari rumah dan berkumpul dengan orang dari luar Cikarang Pusat. Hal ini tentu kontradiktif dengan pernyataan sebelumnya. Namun detik.com menampilkannya di akhir berita. Jika disandarkan pada piramida terbalik dalam struktur berita, maka poin-poin penting dalam berita diletakkan diawal bagan berita. Pernyataan tersebut dinilai tidak penting. Dari pernyataan tersebut, terlihat detik.com berupaya berada di pihak korban dengan memberikan ruang lebih terkait pernyataan di teks pemberitaannya.

Pada berita dua, detik.com melalui pernyataan pihak kepolisian ingin memberikan gambaran kepada pembaca bahwa pelaku aksi penyerangan doa pernikahan itu memang dilakukan oleh teroris. Walau dalam pernyataannya seperti terdapat penanggulangan label teroris kepada

palaku, pernyataan tersebut disusul pernyataan lain bahwa kasus tersebut sedang ditangani oleh Densus 88. Jadi terdapat indikasi bahwa detik.com ingin menampilkan kepada pembaca bahwa pelaku aksi penyerangan tersebut memang seorang teroris. Selain itu, pada berita dua detik.com juga menyajikan pernyataan mengenai tokoh agama yang menjadi salah satu korban aksi penyerangan doa pernikahan yaitu Habib Umar Assegaf. Bahkan detik.com berulang kali menuliskan "Habib Umar Assegaf" dalam teks pemberitaannya. Detik.com terlihat menganggap penting tokoh agama yang menjadi korban aksi penyerangan tersebut. Padahal korban bukan hanya satu orang, melainkan tiga orang. Namun detik.com tidak menyebutkan nama kedua korban lainnya. Dalam penulisan teks berita, pengulangan penyebutan tokoh yang dianggap populer dapat meningkatkan rating serta ketertarikan *viewer* untuk mengklik tauntan berita.

## 2. Skrip

Secara keseluruhan, detik.com telah menjalankan salah satu peran media yakni *monitoring* (pengawasan) dengan mengkonstruksi teks pemberitaan mengenai isu pelanggaran KBB melalui perspektif HAM. Namun sebagai media *online* yang berasaskan pada kecepatan, detik.com dianggap kurang mampu menerapkan peran pendidikan dalam pemberitaannya. Walau berpihak pada korban, detik.com tidak begitu lengkap dalam menyajikan beritanya. Hal itu terlihat pada struktur skrip dalam berita satu, detik.com kurang spesifik dalam menjelaskan soal waktu kejadian pada teks pemberitaannya. Padahal elemen "*when*" penting untuk menjelaskan waktu kejadian. Selain kurang spesifik pada elemen tersebut, dalam berita satu, detik.com mengabaikan elemen "*why*" dengan menempatkannya di akhir teks. Elemen ini dimaksudkan untuk memuaskan rasa ingin tahu pembaca tentang penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dalam penulisan berita yang berperspektif HAM, elemen *why*

dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap suatu peristiwa. Hal ini agar khalayak tidak berasumsi kepada hal yang bersifat disintegrasi.

Sedangkan pada berita dua, detik.com terlihat fokus pada siapa yang menjadi korban dalam mengkonstruksi teks pemberitaannya. Elemen "*how*" juga tidak begitu dipaparkan secara rinci. Ini juga menjadi elemen penting dalam pemberitaan agar pembaca mengetahui kronologi kejadian. Elemen *how* dapat menyempurnakan peran media untuk mendidik khalayak dengan informasi yang runut. Tidak adanya elemen *how* pada teks pemberitaan oleh detik.com, berpotensi juga terjadinya mispersepsi di benak khalayak saat membaca berita soal isu pelanggaran KBB. Selain itu, pada berita dua, detik.com seperti ingin memberikan penekanan bahwa kejadian aksi penyerangan tersebut menimpa seorang tokoh agama yang terkenal. Detik.com seperti tidak menghiraukan korban lain dalam kejadian tersebut. Hal itu terlihat dari detik.com hanya menuliskan secara berulang nama seorang korban yaitu Habib Umar Assegaf yang terluka dalam penyerangan tersebut. Padahal korban yang terluka berjumlah tiga orang. Ini menjadi persoalan sebab kejadian serupa bukan hanya bisa menimpa seorang yang terkenal, seperti tokoh agama atau masyarakat tertentu. Tapi bisa saja menimpa mayoritas warga biasa dan ini yang perlu diberi ruang oleh media.

## 3. Tematik (*Detail*)

Struktur tematik berkaitan dengan cara menyusun pandangan menjadi proposisi, kalimat, dan susunan antarkalimat yang akhirnya menjadi teks berita lengkap. Struktur ini juga berperan menjelaskan tema yang diambil wartawan dalam menuliskan teks pemberitaannya. Detail menjadi salah satu elemen dari struktur ini. Pada berita satu, detik.com menampilkan secara detail dan panjang lebar mengenai kronologi peristiwa aksi protes ibadah di rumah dari perspektif korban. Hal itu

mengindikasikan upaya penonjolan detik.com untuk memberikan gambaran mengenai situasi yang dialami korban kepada pembaca. Terdapat tiga hal yang dipaparkan secara detail oleh detik.com dalam berita satu. Pertama, kronologi peristiwa isu pelanggaran KBB, informasi terkait peristiwa tersebut yang pernah terjadi sebelumnya, dan afirmasi dari pihak pemerintah yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pada kronologi peristiwa isu pelanggaran KBB, detik.com memaparkannya cukup detail. Kronologi disampaikan dengan rinci dan deskriptif. Detik.com ingin memberikan gambaran yang detail kepada khalayak bagaimana pemrotesan itu terjadi. Hal itu terlihat pada kalimat: *"Namun tiba-tiba Pak Hj ini dan RT datang sontak marah-marrah sambil bawa kayu dan membubarkan ibadah kami,"* yang terdapat dalam berita satu.

Selanjutnya detik.com ingin menyajikan kepada pembaca bahwa kejadian aksi protes ibadah bukan kali pertama. Dalam teks pemberitaannya, detik.com menarasikan soal kejadian pelanggaran isu KBB yang pernah juga dialami oleh korban pada 12 tahun silam. Bahkan detik.com juga cukup rinci menggambarkan bagaimana peristiwa lalu tersebut terjadi. Detik.com berupaya menegaskan bahwa pelanggaran isu KBB kerap kali terjadi di Indonesia. Seperti pada kalimat: *"Rumah kami pernah didemo saat ibadah syukuran rumah, dan diteror 1 bulan penuh, dilempari batu tengah malam, dan kami terpaksa berjanji agar tidak mengadakan ibadah di rumah".* Kemudian detik.com juga menguraikan permintaan pihak yang diprotes yaitu korban agar pelaku aksi protes atau tetangganya meminta maaf sebelum kejadian tersebut dibawa ke ranah hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa detik.com ingin menekankan bahwa pelanggaran isu KBB bisa dibawa ke jalur hukum dan memang sudah seharusnya negara melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warga negaranya melalui berbagai perangkatnya. Di sini detik.com dinilai

cukup tepat dengan menjalankan peran pengawasan. Hal ini juga bisa diartikan bahwa detik.com ingin memantik pemerintah agar lebih serius dan hati-hati dalam menangani isu sensitif tersebut.

Selain itu, detik.com menampilkan komentar Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat yang menyesali kejadian tersebut. Detik.com memberikan penjelasan rinci tentang pemerintah melalui Gubernur Jawa Barat yang menyesali kejadian tersebut dan menilai bahwa ibadah di rumah sesuai dengan anjuran untuk tidak melakukannya di tempat umum selama pandemi Covid-19. Detik.com cenderung berupaya membela korban dengan mengafirmasi ibadah yang dilakukan di rumah tidak melanggar anjuran terkait ibadah di masa pandemi melalui penjelasan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dari beberapa detail pada berita satu, mengindikasikan keberpihakan detik.com kepada korban dalam peristiwa isu pelanggaran KBB yang terjadi di Indonesia dan pada masa pandemi.

Sedangkan pada berita dua, detik.com menguraikan secara detail terkait pelaku penyerangan doa pernikahan anak Habib Umar Assegaf terduga teroris adalah benar seorang teroris. Hal itu terbaca dari uraian detik.com yang menampilkan bahwa nama pelaku termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Kemudian detik.com memaparkan cukup rinci mengenai kronologi persiapan pelaku sebelum melakukan aksi penyerangan tersebut. Lalu detik.com juga menampilkan secara detail salah satu dari tiga korban terluka akibat penyerangan. Itu ditampilkan cukup rinci dan juga menuliskan label "habib" oleh detik.com kepada salah satu korban. Sebab salah satu korbannya adalah seorang tokoh agama ternama, yakni Habib Umar Assegaf. Dari ketiga korban aksi penyerangan tersebut, hanya Habib Umar Assegaf yang namanya ditulis dengan lengkap beserta label "habib". Hal ini menunjukkan bahwa detik.com menganggap korban tersebut merupakan

orang penting dan dianggap dikenal luas masyarakat, terutama umat muslim.

#### 4. Retoris

Leksikon menjadi elemen dalam struktur retorik yang dimainkan detik.com dalam mengkonstruksi teks pemberitaan mengenai isu pelanggaran KBB. Media *online* tersebut banyak memanfaatkan struktur ini dalam keberpihakannya kepada korban. Pembingkai wartawan tersebut akan berpengaruh terhadap persepsi khalayak dalam memahami peristiwa. Leksikon yang digunakan detik.com pada berita satu adalah dilarang, menyambangi, anjuran, dan protes. Leksikon pertama digunakan oleh detik.com untuk menyampaikan bahwa tidak diperbolehkannya ibadah di rumah saat pandemi. Kata “dilarang” memiliki kesan tertentu terhadap pembaca, detik.com seperti ingin mencitrakan bahwa kejadian tersebut terkesan ilegal atau melanggar hukum. Terdapat istilah lain yang memiliki arti serupa seperti tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan. Pemilihan kata tersebut seperti ingin memojokkan pemrotes. Persepsi pembaca diarahkan bahwa telah terjadi pelanggaran ibadah yang mana sama-sama diketahui bahwa ibadah adalah hak setiap warga negara.

Leksikon kedua pada berita satu yakni “menyambangi”. Kata tersebut digunakan saat menarasikan kedatangan warga yang memprotes penghuni rumah yang melaksanakan ibadah di rumah. Kata menyambangi memiliki kesamaan arti dengan mengeilingi. Hal itu memberikan kesan adanya sesuatu yang mengganggu keamanan sekitar. Padahal terdapat kata serupa, seperti mendatangi atau menghampiri atau mengunjungi. Hal ini terlihat upaya detik.com menyudutkan pelaku yang datang memprotes orang yang melaksanakan ibadah di rumah. Selanjutnya, kata “anjuran”, digunakan detik.com saat memberitahukan soal penerapan pembatasan sosial berskala besar oleh pemerintah. Detik.com memilih

kata “anjuran” yang memiliki dampak lebih mengayomi dan tidak terkesan memaksa. Kata tersebut detik.com pilih agar memberi kesan bahwa korban taat kepada pemerintah. Walau hanya anjuran dan bukan hukum atau aturan, si korban aksi protes tersebut tetap mematuhi. Terakhir, leksikon yang digunakan detik.com adalah “protes”. Kata tersebut digunakan detik.com untuk menggambarkan pelaku yaitu warga yang mendatangi penghuni rumah yang melaksanakan ibadah di rumah saat pandemi. Kata itu memiliki kesan penyangkalan atau penentangan. Padahal ada pilihan kata lain seperti keberatan, keluhan, atau sanggahan. Di sini detik.com terlihat ingin menggambarkan situasi yang penuh penolakan keras oleh si pelaku aksi protes atas kejadian tersebut.

Kemudian pada berita dua, detik.com sering kali menggunakan leksikon yaitu pilihan kata “teroris” terhadap pelaku penyerangan doa pernikahan Habib Umar Assegaf. Selain menggunakan kata teroris secara berulang, kata tersebut juga memiliki konotasi yang buruk. Jadi kata itu sengaja dipilih detik.com untuk menyudutkan pelaku. Sebelum kata teroris, terdapat kata terduga. Detik.com seperti ingin meyakinkan pembaca bahwa pelaku memang seorang teroris. Lalu, detik.com menggunakan kata “penyerangan” untuk memberitahukan adanya gangguan oleh pihak luar terhadap acara pernikahan anak Habib Umar Assegaf. Di sini detik.com memberikan dampak yang berbeda kepada pembaca ketika menggunakan kata penyerangan. Terakhir pada berita dua, detik.com selalu menggunakan kata “Habib” sebelum nama Umar Assegaf. Hal ini mengindikasikan bahwa detik.com ingin menonjolkan bahwa orang yang diserang bukanlah orang biasa, melainkan seorang tokoh agama. Korban pelanggaran KBB dapat menimpa siapa saja, baik tokoh terkenal maupun warga biasa. Mereka memiliki ruang yang sama dalam pemberitaan. Maka hanya menyebutkan salah satu dan menekankan pada

penokohnya dan popularitasnya saja menjadi hal yang dinilai kurang tepat. Jaminan yang tegas terhadap kebebasan beragama dan beribadah sangat penting dalam masyarakat Indonesia yang pluralis untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan setiap kelompok masyarakat dalam menjalankan hak beragama dan beribadah.

### **Konstruksi Sosial Teks Pemberitaan Pelanggaran KBB oleh Media Online Detik.com**

Terlepas peristiwa mengenai isu pelanggaran KBB menimpa minoritas maupun mayoritas. Detik.com terlihat tetap berupaya berada di pihak korban dalam mengkonstruksi teks pemberitaannya. Kecenderungan detik.com berpihak kepada korban dapat ditemukan dari *headline*, *lead*, latar informasi, kutipan narasumber, pernyataan, detail, dan leksikon yang ditonjolkan oleh detik.com. Sosiolog Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (*dalam* Eriyanto, 2015) yang menilai bahwa realitas tidak terbentuk secara alami atau diturunkan oleh Tuhan. Tetapi dibentuk dan dikonstruksi. Mereka percaya bahwa realitas memiliki dua sisi. Artinya realitas yang sama dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh setiap orang. Hal tersebut merupakan akibat dari perbedaan pengalaman, preferensi, pendidikan, agama, budaya, dan lingkungan hidup, yang membuat individu menafsirkan realitas sosial dengan cara masing-masing.

Detik.com sebagai media *online*, melalui wartawan, membuat berita untuk disajikan kepada publik sebagai bahan informasi. Realitas yang dikonstruksi oleh detik.com ke dalam teks pemberitaannya mengenai isu pelanggaran KBB condong berpihak kepada korban. Hal ini terlihat dari pemilihan perspektif yang digunakan cenderung mendukung korban dapat membentuk opini masyarakat mengenai masalah KBB. Ini berlaku tanpa memandang status korban sebagai kelompok minoritas atau mayoritas. Pendekatan ini selaras dengan peran media yang dipandang

memiliki posisi penting sebagai pembela hak asasi manusia dan bekerja berdampingan dengan para aktivis HAM dan pengacara.

## **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

### **Kesimpulan**

Media *online* detik.com tetap konsisten untuk condong berpihak pada korban dalam mengkonstruksi teks pemberitaannya mengenai kasus intoleransi KBB di masa pandemi. Kedua berita yang menjadi objek penelitian ditelaah melalui analisis *framing* model Pan dan Kosicki. Unit-unit dari struktur yang paling ditonjolkan detik.com saat mengkonstruksi teks pemberitaan mengenai isu pelanggaran KBB di masa pandemi adalah *headline*, *lead*, latar informasi, kutipan narasumber, pernyataan, detail, dan leksikon. Namun detik.com tidak lengkap mengenai struktur skrip. Tidak spesifik mengenai unsur *when* dan *why* serta unsur *how* yang tidak dipaparkan dengan rinci. Pada pembahasan, telah kita ketahui bersama bahwa berita satu dengan judul "*Tetangga Datangi-Protes Ibadah di Rumah Warga Cikarang, Polisi Turun Tangan*" yang dipublikasikan pada 19 April 2020 korbannya adalah kaum minoritas dan warga biasa. Sedangkan pada berita dua dengan judul "*Otak Penyerangan Doa Nikah Ditangkap di Rumah Terduga Teroris*" dipublikasikan pada 1 Oktober 2020 korbannya adalah kaum mayoritas dan tokoh agama yang dikenal masyarakat. Hal demikian menunjukkan detik.com tetap konsisten dengan berpihak kepada korban.

Peristiwa mengenai isu pelanggaran KBB di masa pandemi dibingkai oleh detik.com sedemikian rupa untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa kejadian tersebut tidak hanya menimpa kaum minoritas. Tapi juga mayoritas dan bukan saja menimpa tokoh agama terkenal, tapi juga warga biasa. Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) detik.com, dinilai cukup tetap dengan condong berada di pihak korban dalam mengkonstruksi teks pemberitaannya. Berdasarkan pemilihan fakta, penyusunan kalimat, gaya bahasa, dan

pemilihan diksi, detik.com terlihat menyudutkan pelaku dan cenderung menggunakan perspektif korban dalam teks pemberitaan mengenai isu pelanggaran KBB. Upaya detik.com untuk berada di pihak korban merupakan keputusan yang tepat. Peran pendidikan dan pengawasan telah diusahakan oleh detik.com melalui teks pemberitaannya. Peristiwa mengenai isu pelanggaran KBB memang masih sensitif di masyarakat, langkah yang ditempuh detik.com dinilai cukup tepat dan dengan ini detik.com seperti berharap pada pemerintah agar lebih hati-hati dan melakukan upaya pencegahan soal pelanggaran KBB.

### Implikasi

Secara teoritis, penelitian ini memberikan gambaran dalam menganalisis suatu fenomena melalui pembingkai teks pemberitaan, khususnya melalui metode analisis *framing* model Pan dan Kosicki. Kemudian, dalam memahami pembingkai berita fenomena tersebut digunakan paradigma konstruktivis. Penelitian ini dapat memberi referensi bacaan bagi akademisi maupun masyarakat luas tentang bagaimana media membingkai pemberitaan, utamanya terkait fenomena intoleransi KBB di masa pandemi sesuai isu dalam penelitian yang dilakukan.

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan strategi komunikasi media yang lebih etis dan bertanggung jawab, terutama dalam pemberitaan mengenai intoleransi KBB. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam merumuskan peraturan yang lebih menyeluruh. Peraturan tersebut bertujuan untuk menjamin hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, khususnya saat menghadapi situasi darurat seperti pandemi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga manfaat praktis bagi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam memahami dan menangani

isu-isu krusial yang berkaitan dengan kebebasan beragama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Argawati, U. (n.d.). *Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA / Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Retrieved July 9, 2024, from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835>
- Bunga, H. (2019, November 11). *Setara: Ada 2.400 Insiden Pelanggaran Kebebasan Beragama - Nasional Tempo.co*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1271038/setara-ada-2-400-insiden-pelanggaran-kebebasan-beragama>
- Bungin, B. (2014). *No Title*. Kencana.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. PT Pustaka Pelajar.
- Emzir, E. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Eriyanto. (2015). *Analisis Framing: Konstruksi Ideologi, dan Politik Media*. LKis.
- HAM, K. (1999). Undang-Undang No . 39 Tahun 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1–45.
- Isnanto, B. . (2020, October 1). *Otak Penyerangan Doa Nikah Ditangkap di Rumah Terduga Teroris*. <https://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Tengah/d-5195824/Otak-Penyerangan-Doa-Nikah-Ditangkap-Di-Rumah-Terduga-Teroris>.
- Israwati, S. (2022). Peran Media Massa Dalam Membentuk Realitas Sosial. *Jurnal Academica*, 3(2), 634–646.
- J.D.I.H. - *Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat*. (n.d.). Retrieved August 9, 2024, from <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Komnasham. (2017, January 16). *Pada 2016, Intoleransi Meningkat - Komnas HAM*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/1/16/276/pada->

- 2016-intoleransi-meningkat.html
- McQuail, D. (2012). *Teori Komunikasi Massa McQuail* (6th ed.). Salemba Humanika.
- Mulyana, D. (2014). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Ngangi, C. R. (2011). Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial Charles R. Ngangi. *Agri-Sosioekonomi*, 7(2), 1–4.
- Sobur, A. (2015). *Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Sri Hayuningrat, P. (2010). *Media Literacy Khalayak Dewasa Dini pada Tayangan Reality Show di Televisi*. Universitas Indonesia.
- Suranto, H. (2015). *No Title*. Elsam.or.Id.
- Tim Detikcom. (2020, April 19). *Tetangga Datangi-Protes Ibadah di Rumah Warga Cikarang, Polisi Turun Tangan*. <https://News.Detik.Com/Berita/d-4983124/Tetangga-Datangi-Protes-Ibadah-Di-Rumah-Warga-Cikarang-Polisi-Turun-Tangan>.